

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : HAK CIPTA**

Informasi Paten :  
 Judul Karya Ilmiah (Hak Cipta): Aplikasi Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah IV Berbasis Online  
 Nama Pengusul : Heri Purwanto, ST., MM., MT., Teguh Wiharko, ST., MT., dkk  
 Jumlah Penulis : 3 (Tiga) Orang  
 Status Pengusul : Pengusul Pendamping  
 Identitas Hak Cipta :  
     a. Instansi Pembari Sertifikat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
     b. Tgl.& Tempat diumumkan : 05 September 2016, di Bandung  
     c. Jangka Wkt. Perlindungan : 50 Tahun  
     d. No.& Tgl. Pendaftaran : EC00202002791, 21 Januari 2020  
     e. Alamat Web Ciptaan :

Kategori Publikasi Paten (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :  
 Internasional  
 Nasional

III. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) <i>Tidak Terdiksi Plagiasi</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) <i>Bermanfaat bagi Dma.</i>

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Paten (isi kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi Paten (10%)		25	2,5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		8	2,4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		9	2,6
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)		25	7,5
<b>Total = (100%)</b>		15	15
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> X penulis pertama penulis = 15 X 60% = 9)			


Kelengkapan kesesuaian unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan) <i>Sangat lengkap karena digambarkan ke dosen magister BKD.</i>
------------------------------	--

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan)</p> <p>Sudah menfai Cita dosen up isi BHP.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan)</p> <p>Teknologi Berbasis Web, Copy up menyempudak dosen is</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i> (ditulis tangan)</p> <p>Sudah di lengkapi Fasilitas Pengisian</p>

IV. Hasil Penilaian Peer Review:

Tanggal Review, ..... 24 - 2023

Penilai I

  
 (Nany Hendy)

NIDN

Unit kerja

Bidang Ilmu

Jabatan Akademik (KUM):

Pendidikan Terakhir

: 0427106902  
 : Direktorat LPPM  
 : Mangant  
 : Lektor  
 S3



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202002791, 21 Januari 2020

**Pencipta**  
Nama : Heri Purwanto,S.T.,M.M.,M.T., Teguh Wiharko,S.T.,M.T., , dkk  
Alamat : Jl.Kalijati 19 No.8 Antapani Kulon , Bandung, Jawa Barat, 40291  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV  
Alamat : Jl.Penghulu H.Hasan Mustofa No.38 , Bandung, Jawa Barat, 40124  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : Program Komputer  
Judul Ciptaan : Aplikasi Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah IV Berbasis Online

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2016, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000176187

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

## LAMPIRAN PENCIPTA


No	Nama	Alamat
1	Heri Purwanto,S.T.,M.M.,M.T.	Jl.Kalijati 19 No.8 Antapani Kulon
2	Teguh Wiharko,S.T.,M.T.	Bandung Gading Junti Asri Blok AG 1 No.22 Sangkarhurip Katapang
3	Agus Suheri,S.T.,M.Kom.	Sukaluyu I No.58 Cihaurgeulis Cibeunying Kaler



## PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

### A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tersaji pada gambarberikut ini :



**Penjelasan :**

1. Dosen diawal semester membuat kontrak kerja dosen melalui situs BKD Online, memuat seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester.
2. Kaprodi/Kajur/Dekan melalui akun yang telah disiapkan di situs BKD online, memeriksa seluruh aktivitas dosen dibawah departemennya, melakukan diskusi/arahan dan pembinaan jika diperlukan untuk membuat persetujuan kontrak kerja dosen selama satu semester.
3. Dosen membuat Laporan kinerja diakhir semester. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Laporan kinerja dosen dilengkapi dengan mengunggah bukti pendukung yang menyertai setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi.
4. Asesor berjumlah dua orang bertugas untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos.
5. Apabila asesor menyatakan ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki. Dalam hal ini jika salah satu asesor menyatakan belum memenuhi syarat, maka sistem secara otomatis menyatakan gagal, dan dosen yang bersangkutan harus memperbaiki.
6. Pihak perguruan tinggi dapat mengunduh hasil evaluasi seluruh dosen dilingkungan perguruan tinggi yang dipimpinnya sebagai bagian dari evaluasi internal.
7. Kopertis Wilayah IV men *generate* seluruh data laporan kerja dosen untuk dijadikan laporan hasil evaluasi seluruh dosen ke pihak Dirjen Dikti.

## B. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010 - 2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus.

## C. Kriteria dan Beban SKS Dosen

### 1. Dosen Biasa (DS)

Keterangan	Syarat	Kinerja
Pendidikan	Tidak boleh kosong	12 sks
Penelitian	Tidak boleh kosong	1 sks
Pengabdian	Tidak boleh kosong	1 sks
Pendidikan + Penelitian	Min 9 sks	13 sks
Pengabdian + pendukung	Min 3 sks	3 sks
Total Kinerja	Min 12 sks maks 16 sks	16 sks

## 2. Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)

Keterangan	Syarat	Kinerja
Pendidikan	Min 3 sks	12 sks
Penelitian	Boleh kosong	1 sks
Pengabdian	Boleh kosong	1 sks
Pendidikan + Penelitian	Min 3 sks	13 sks
Pengabdian + pendukung	Boleh kosong	3 sks
Total Kinerja	Maks 16 sks	16 sks

Dosen dengan tugas tambahan (DT) sebagai pimpinan perguruan tinggi yang dimaksudkan dalam PP RI No. 37 Tahun 2009 tersebut adalah mulai Rektor atau pejabat tertinggi lain yang setara sampai kepada jenjang Ketua Jurusan.

**BERIKUT DAFTAR JABATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT)**

NO	DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT)
1.	Rektor/Wakil Rektor
2.	Dekan/Wakil Dekan
3.	Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Ketua Sekolah Tinggi
4.	Direktur Program Pasca Sarjana/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana
5.	Direktur Politeknik/Wakil Direktur Politeknik
6.	Direktur Akademi/Wakil Direktur Akademi
7.	Ketua Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Tingkat Perguruan Tinggi
8.	Ketua Jurusan/Ketua Prodi Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi
9.	Ketua Penjaminan Mutu Tingkat Perguruan Tinggi

## 3. Profesor (PR)

Keterangan	Syarat	Kinerja
Pendidikan	Tidak boleh kosong	12 sks
Penelitian	Tidak boleh kosong	1 sks
Pengabdian	Tidak boleh kosong	1 sks
Pendidikan + Penelitian	Min 9 sks	13 sks
Pengabdian + pendukung	Min 3 sks	3 sks
Total Kinerja	Min 12 sks maks 16 sks	16 sks

Ditambah dengan Kewajiban Khusus Profesor :

Pedoman Pengisian Beban Kerja Dosen Kopertis Wilayah



1. Menulis Buku
  2. Karya Ilmiah
  3. Menyebarluaskan gagasan
- Syarat menurut UU = 9 sks dalam 3 tahun (masing-masing bidang minimal 3sks)

#### 4. Profesor Dengan Tugas Tambahan (PT)


Keterangan	Syarat	Kinerja
Pendidikan	Min 3 sks	12 sks
Penelitian	Boleh kosong	1 sks
Pengabdian	Boleh kosong	1 sks
Pendidikan + Penelitian	Min 3 sks	13 sks
Pengabdian + pendukung	Boleh kosong	3 sks
Total Kinerja	Maks 16 sks	16 sks

Ditambah dengan Kewajiban Khusus Profesor :


1. Menulis Buku
2. Karya Ilmiah
3. Menyebarluaskan gagasan

Syarat menurut UU = 9 sks dalam 3 tahun (masing-masing bidang minimal 3sks)


Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar berikut ini. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggunggungurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 1. Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2. Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 3. Semua Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan @ 3 SKS. Pada Gambar 2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada Gambar 3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain professor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus, maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS.

Selain tugas khusus professor, maka berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 20 TAHUN 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor, pasal 4 :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. buku atau paten; atau
  - b. karya seni monumental/ desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/ desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENGISIAN BEBAN KERJA  
DOSENKOPERTIS  
WILAYAH IV  
2017**

**I. KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (Kinerja Bidang Pendidikan dan Penelitian Minimal 9 sks, untuk dosen DT minimal 3 sks)**

NO	KOMPONEN KEGIATAN	PENJELASAN / SKS	BUKTI FISIK
1	<p>Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio /teknologi pengajaran dan praktek lapangan./kebun percobaan pada fakultas/Sekolah tinggi/ Akademik/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun diluar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks paling banyak 12 sks /semester.</p>	<p>Asisten Ahli :</p> <p>10 sks pertama x 0,5 2 sks berikutnya x 0,25</p> <p>Lektor Keatas :</p> <p>10 sks pertama x 1 2 sks berikutnya x 0,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan</li> <li>• BAP/Berita Acara Perkuliahan (presensi/jurnal kehadiran dosen)</li> <li>• Presensi mahasiswa</li> <li>• Daftar Nilai UAS</li> </ul>
2	<p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Praktek Klinik</p> <p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata dan PKL, Praktek Klinik, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester.</p>	<p>Jumlah sks = 2 sks / semester</p> <p>Jika dibimbing lebih dari satu dosen :</p> $\frac{sks}{jumlah\ dosen\ pembimbing}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK dari pimpinan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Berita Acara Bimbingan</li> </ul>

3	<p>Membimbing Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok mahasiswa</p> <p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.</p> <p>Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir untuk Mahasiswa.</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen</p>	<p>Setiap kelompok yang terdiri dari : 1 - 25 Mahasiswa = 1 sks; 26-50 Mahasiswa = 2 sks, dst</p> <p>Jika dibimbing lebih dari satu dosen :</p> $\frac{sks}{jumlah\ dosen\ pembimbing}$ <p><b>Catatan</b> Batas kepatutan = 2sks/semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK dari pimpinan</li> <li>• Presensi peserta seminar</li> <li>• Berita Acara Seminar</li> </ul>
---	---	---	--

	dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar <b>tidak dihitung</b> sebagai kegiatan tersendiri, tetapi bagian dari praktikum atau perkuliahan tersebut.		
4	Bimbingan dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	<p>1. Pembimbing Utama</p> <p>a. Disertasi = 5 b. Tesis = 3 c. Skripsi = 2 d. Laporan Akhir Studi = 1</p> <p>2. Pembimbing Pendamping/Pembantu</p> <p>a. Disertasi = 4 b. Tesis = 2 c. Skripsi = 1 d. Laporan Akhir Studi = 0,5</p> <p>Batas kewajaran pembimbingan :</p> <p>a. Disertasi = 4 lulusan/semester b. Tesis = 6 lulusan/semester c. Skripsi = 8 lulusan/semester d. Laporan Akhir Studi = 10 lulusan/semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK daripimpinan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Berita Acara Bimbingan</li> </ul>
5	Menguji Proposal Diploma,S1,S2,S3	<p>Maksimum 1 sks/semester          Proposal skripsi : 12 orang = 1 sks          Proposal Thesis: 6 orang = 1 sks          Proposal Disertasi: 4 orang = 1 sks</p> <p>Cara penghitungan beban sks :</p> <p style="text-align: center;"><i>Mahasiswa duji</i> <span style="float: right;"><i>x1 sks</i></span></p> <p style="text-align: center;">12, 6, 4 (<i>tergantung jenjang S1, S2, S3</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas daripimpinan</li> <li>• Presensi Peserta</li> <li>• Berita Acara Pengujian Proposal</li> </ul>



10	Menguji tugas akhir (Skripsi, Karya Tulis Ilmiah Akhir) Diploma / S1, S2, S3	Ketua Penguji = 1 sks Anggota Penguji = 0,5 sks  Batas kewajaran : Ketua penguji = 4 lulusan/semester	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Tugas daripimpinan</li><li>• Presensi Peserta</li><li>• Berita Acara Pengujian</li></ul>
----	---	---	--

		Anggota penguji = 8 lulusan/semester	
11	<p>Membimbing dosen yang memiliki jabatan akademik lebih rendah setiap semester (khusus Lektor Kepala keatas).</p> <p>Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama.</p> <p>Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.</p> <p>Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester, yakni satu Membimbing Pencangkakan atau satu Reguler</p>	1 sks / semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK dari pimpinan PTS</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
12	<p>Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (1 mata kuliah/semester)</p> <p>Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan</p>	<p>Maksimal 2 sks / smt</p> <p>1 paket pengembangan = 0.5 sks / Mata Kuliah</p> <p>Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat.</p> $\frac{0,5 * \text{Jml Mata Kuliah}}{\text{jumlah dosen terlibat}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari pimpinan</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>

	dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap		
--	--	--	--

	<p>semester 1 mata kuliah.</p> <p><b>Tidak termasuk</b> dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.</p>		
13	<p>Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokandosen dalam 1 semester</p> <p>Yang dimaksud dengan <b>detasering</b> adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama</p> <p>Yang dimaksud dengan <b>pencangkokan dosen</b> adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.</p> <p>Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan detasering dan pencangkokan adalah satu kegiatan persemester, yakni satu kegiatan detasering atau satu pencangkokan.</p>	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK dari pimpinan</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
14	<p>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (2 kegiatan/semester)</p> <p>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan</p>	<p>1 sks / kegiatan</p> <p>Batas maksimal 2 sks / semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/SK dari pimpinan</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>

	kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-		
--	--	--	--

	kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti BEM, UKM, pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.		
15	<p>Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan:</p> <p>Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu.</p>	<p>Buku Ajar ber ISBN = maksimal 5 sks</p> <p>Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu = 3 sks / semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari pimpinan</li> <li>• Bukti hasil Diktat, modul dll</li> </ul>
16	<p>Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber</p> <p>menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya,</p>	<p>Tingkat regional daerah, institusi (di tingkat fakultas ) = 2 sks</p> <p>Tingkat Nasional (minimum dihadiri perwakilan 4 provinsi ) = 4 sks</p> <p>Tingkat internasional (dengan bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) minimum dihadiri 4 negara = 6 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Naskah</li> <li>• Surat permohonan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>

17	<p>Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:</p> <p>Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik professional atau pun sebagai ilmuwan.</p> <p>Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Pos-Doktoral, <i>Scheme Academic Mobility Exchange (SAME)</i>, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lamanya &gt; 960 jam = maks 6 sks / sertifikat</li> <li>2. Lamanya 641-960 jam = maks 5 sks / sertifikat</li> <li>3. Lamanya 481-640 jam = maks 4 sks / sertifikat</li> <li>4. Lamanya 161-480 jam = maks 3 sks / sertifikat</li> <li>5. Lamanya 81-160 jam = maks 2 sks / sertifikat</li> <li>6. Lamanya 31-80 jam = maks 1 sks / sertifikat</li> <li>7. Lamanya 10-30 jam = maks 0,5 sks / sertifikat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
----	--	--	---

	(seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan <i>Applied Approach</i> ), dan sejenisnya.		
--	--	--	--

**II. KINERJA BIDANG PENELITIAN (Kinerja Bidang Pendidikan dan Penelitian Minimal 9 sks, untuk dosen DT atau PT Minimal 3 sks) Untuk dosen tanpa tugas tambahan (DS atau PR) Kinerja Bidang Penelitian tidak boleh 0**

NO	KOMPONEN KEGIATAN	PENJELASAN / SKS	BUKTI FISIK
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x	a. Untuk 1 judul penelitian yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) senilai :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pimpinan/LPPM atau Surat Kontrak Penelitian</li> <li>• Proposal</li> <li>• Prosiding</li> </ul>



	sks Pengumpulan data /sebar kuesioner: 50% x sks	3 sks untuk Nasional 5 sks untuk internasional	
--	---	---	--

	<p>Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>b. Untuk 1 judul penelitian yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) senilai : 2 sks untuk Nasional 3 sks untuk internasional</p> <p>Jika dikerjakan secara kelompok, oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x nilai sks dan anggota mendapat (40% x nilai sks) dibagi jumlah anggota.</p> <p><b>Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun :</b></p> <p>Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan progress report bilabelum selesai</li> <li>• Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah selesai</li> <li>• Laporan akhir penelitian</li> <li>• Foto karya seni</li> <li>• bukti lain yang relevan</li> </ul>
2.	<p>Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum</p>	<p>1 sks</p> <p>Catatan : Maksimum 2 naskah/semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pimpinan/LPPM</li> <li>• Naskah</li> <li>• Bukti lain yang relevan</li> </ul>
3.	<p>Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)</p>	<p>2 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pimpinan/LPPM/perpustakaan</li> <li>• Naskah</li> <li>• Bukti lain yang relevan</li> </ul>

4.	<p>Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk naskah buku/bahan ajar utuh /monograf. (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks</p>	<p>a) Buku referensi/buku ajar = 3 sks (setiap buku)</p> <p>b) Monograf = 5 sks (setiap monograf)(waktu sebanyak-banyaknya 4 semester)</p> <p>Catatan : Batas kewajaran 1 buku,monograf / tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan,</li> </ul>
----	--	---	---

Pedoman Pengisian Beban Kerja Dosen Kopertis Wilayah IV 2017

	<p>50% dari isi buku = 50% x sks  buku jadi = 75% x sks  persetujuan penerbit = 85% x  sksbuku selesai dicetak =  100% x sks</p> <p>catatan : Buku/bahan ajar utuh /monograf ber ISBN</p>		<p>bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>
5.	<p>Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah/majalah ilmiah</p>	<p>a. Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah <b>local</b> ber-ISSN tidak terakreditasi penulis dan/atau mitra bestari/editor dari institusi sendiri = <b>1,5 sks</b></p> <p>b. Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN <b>tidak terakreditasi nasional</b> (Minimum kontributor dari 2 provinsi) dan ada mitra bestari/editor dari 2 provinsi) = <b>3 sks</b></p> <p>c. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi <b>DIKTI</b> = <b>5 sks</b></p> <p>d. Diterbitkan oleh <b>Jurnal internasional</b> (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dan editor dari 4 negara = <b>5 sks</b></p> <p>e. Diterbitkan oleh <b>Jurnal internasional bereputasi</b> (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) terindex Scopus (Scimago). Microsoft Academic Search, Index Copernicus Internasional = <b>7 sks</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pimpinan/LPPM</li> <li>• Naskah / jurnal</li> <li>• Bukti lain yang relevan</li> </ul>

6.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa internasional PBB (Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.	5 sks  Jika dikerjakan secara kelompok, oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x nilai sks dan anggota mendapat (40% x nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan,</li> </ul>
----	---	--	---

	<p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks  50% dari isi buku = 50% x sksbuku jadi = 75% x sks  persetujuan penerbit = 85% x sksbuku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>sks) dibagi jumlah anggota</p> <p>Jika terdapat kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban : 40% x5 sks = 2 sks</p> <p>Jika chapter ditulis tim, maka perhitungan hendaknya mempertimbangkan propors i kontribusi dalam tulisan tersebut.</p>	<p>bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesaidalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progres penulisan buku dll.,bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>
7.	<p>Menerjemahkan atau menyadur naskah buku yang akan diterbitkan (ber ISBN) dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p><b>Tahapan:</b></p> <p>Pendahuluan = 25% x sks  50% dari isi buku = 50% x sksbuku jadi = 75% x sks  persetujuan penerbit = 85% x sksbuku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskahbuku = 2 sks,</p> <p>Jika 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi.  Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,  Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks/ anggota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesaidalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</li> <li>• Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>

8.	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan (ber ISBN) dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat)</p> <p><b>Tahapan:</b>  Pendahuluan = 25% x sks  50% dari isi buku = 50% x sksbuku jadi = 75% x sks  persetujuan penerbit = 85% x sksbuku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>a) 1 judul naskah yang disunting = 2 sks,  b) 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Jadi Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Ket. Telah Menyunting Buku dari Pimpinan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama.</li> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Progres penyuntingan naskah buku</li> </ul>
----	--	---	--

9.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	a) Internasional, paling sedikit diakui oleh 3 negara = 5 sks b) Nasional = 4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas pimpinan</li> <li>• Sertifikat paten</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
10.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:	a) Tingkat internasional = 4 sks b) Tingkat nasional = 3 sks c) Tingkat lokal = 2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas pimpinan</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>

**III. KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (minimal 1 pengabdian tiap semester, Pengabdian+Tugas Tambahan =min3sks, kecuali untuk dosen DT/PT boleh kosong)**

N O	KOMPONEN KEGIATAN	PENJELASAN / SKS	BUKTI FISIK
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembagapemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester	1,5 sks / semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/SK daripimpinan PT</li> <li>• Laporan kegiatan</li> </ul>
2.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per	1 sks / program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/SK daripimpinan PT/LPPM</li> </ul>

Pedoman Pengisian Beban Kerja Dosen Kopertis Wilayah



	semester (disetujui pimpinan dan tercatat) merupakan		
--	---	--	--

	pengembangan hasil pendidikan dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kegiatan</li> </ul>
3.	Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat: (dihitung per program)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadwal/Terprogram <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam satu semester/lebih <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat internasional = 4 sks</li> <li>2. Tingkat Nasional = 3 sks</li> <li>3. Tingkat Lokal = 2 sks</li> </ol> </li> <li>b. Kurang dari satu semester dan min 1 bulan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Internasional = 3 sks</li> <li>2. Tingkat Nasional = 2 sks</li> <li>3. Tingkat Lokal = 1 sks</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Insidental = 1 sks</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/SK dari pimpinan PT/LPPM</li> <li>• Laporan kegiatan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: (dihitung per program)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan bidang keahlian = 1,5 sks</li> <li>2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi = 1 sks</li> <li>3. Berdasarkan fungsi/jabatan = 0,5 sks</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/SK dari pimpinan PT/LPPM</li> <li>• Laporan kegiatan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
5.	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. (dihitung per karya)	2 sks / karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/SK dari pimpinan PT/LPPM</li> <li>• Laporan kegiatan</li> </ul>

#### IV. PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

N O	KOMPONEN KEGIATAN	PENJELASAN / SKS	BUKTI FISIK
1.	Menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan/Badan pada perguruan tinggi (minimum masa penugasan 1 semester)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota = 1 sks / semester</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>

		2. Sebagai anggota = 0,5 sks / semester	
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah: (dihitung setiap kepanitiaan)	1. Panitia Pusat a. Ketua/Wakil Ketua = 2 sks b. Anggota = 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>

		2. Panitia Daerah a. Ketua/Wakil ketua = 1,5 sks b. Anggota = 1 sks	
3.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PTS/pemerintah	1 sks /kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
4.	Menjadi anggota organisasi profesi: (dihitung setiap periode kegiatan)	1. Tingkat internasional a. Pengurus = 2 sks b. Anggota atas permintaan = 1 sks c. Anggota = 0,5 sks 2. Tingkat Nasional a. Pengurus = 1,5 sks b. Anggota atas permintaan = 1 sks c. Anggota = 0,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• KTA</li> </ul>
5.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional. (dihitung setiap kegiatan)	1. Sebagai ketua delegasi = 2 sks 2. Sebagai anggota = 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Surat permohonan</li> </ul>
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1. Tingkat internasional/Nasional/Regional sebagai: a. Ketua = 2 sks b. Anggota = 1 sks 2. Dilingkungan perguruan tinggi sebagai : a. Ketua =1,5 sks b. Anggota = 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas / SK</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
7.	Mendapat tanda jasa/penghargaan:	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun = 3 sks b. 20 (dua puluh) tahun = 2 sks c. 10 (sepuluh) tahun = 1 sks 2. Memperoleh penghargaan lainnya a. Tingkat internasional = 5 sks b. Tingkat nasional = 3 sks c. Tingkat provinsi = 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK</li> <li>• Tanda jasa</li> </ul>

8.	Menulis buku pelajaran SMA/SMK/MA /SMP/ MTS/		• Surat tugas/ SK
----	---	--	-------------------

	SD/MI yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	3 sks / buku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buku</li> </ul>
9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga / Humaniora.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat internasional = 3 sks</li> <li>2. Tingkat nasional = 2 sks</li> <li>3. Tingkat lokal = 1 sks</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan</li> <li>• Piagam / medali</li> </ul>
10.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Nasional sebagai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurus aktif = 1 sks</li> <li>b. Anggota aktif = 0,75 sks</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurus aktif = 0,5 sks</li> <li>d. Anggota aktif = 0,25 sks</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan</li> <li>• KTA</li> </ul>
11.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen.	0,5 sks / semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas/ SK</li> </ul>
12.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Magister + NIRA Khusus maks 8 Doktor + NIRA Khusus maks 16 Profesor + NIRA > 16	1- 8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sksdst	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari PTS</li> <li>• Surat permohonan</li> <li>• Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan</li> </ul>

#### V. TUGAS KHUSUS PROFESOR

N O	KOMPONEN KEGIATAN	PENJELASAN / SKS	BUKTI FISIK
	A. Menulis Buku		

1	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Ber ISBN</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks</p>	<p>c) Buku referensi/buku ajar = 3 sks (setiap buku)</p> <p>d) Monograf = 5 sks (setiap monograf)(waktu sebanyak-banyaknya 4 semester)</p> <p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Surat Keterangan</li> </ul>
---	---	---	--

	<p>50% dari isi buku = <math>50\% \times \text{sks}</math>  buku jadi = <math>75\% \times \text{sks}</math>  persetujuan penerbit = <math>85\% \times \text{sks}</math>  sksbuku selesai dicetak = <math>100\% \times \text{sks}</math></p> <p>catatan : Buku/bahan ajar utuh /monograf ber ISBN</p>	Batas kewajaran 1 buku,monograf / tahun	<p>Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progres penulisan bukudll., bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>
2	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa internasional PBB (Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.</p> <p>Tahapan:  Pendahuluan = <math>25\% \times \text{sks}</math>  50% dari isi buku = <math>50\% \times \text{sks}</math>  sksbuku jadi = <math>75\% \times \text{sks}</math>  persetujuan penerbit = <math>85\% \times \text{sks}</math>  sksbuku selesai dicetak = <math>100\% \times \text{sks}</math></p>	<p>5 sks</p> <p>Jika dikerjakan secara kelompok, oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat <math>60\% \times \text{nilai sks}</math> dan anggota mendapat <math>(40\% \times \text{nilai sks})</math> dibagi jumlah anggota</p> <p>Jika terdapat kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban : <math>40\% \times 5 \text{ sks} = 2 \text{ sks}</math></p> <p>Jika chapter ditulis tim, maka perhitungan hendaknya mempertimbangkan propors i kontribusi dalam tulisan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak</li> <li>• Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</li> <li>• Progres penulisan bukudll., bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>



3	<p>Menerjemahkan atau menyadur naskah buku yang akan diterbitkan (ber ISBN) dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p><b>Tahapan:</b>  Pendahuluan = 25% x sks  50% dari isi buku = 50% x sksbuku jadi = 75% x sks</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskahbuku = 2 sks,</p> <p>Jika 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi.  Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,  Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks/ anggota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• Bukti kontrak penerbitan jika masihnaik cetak</li> <li>• Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yangsedang menulis buku,</li> </ul>
---	--	---	--

	<p>persetujuan penerbit = 85% x sksbuku selesai dicetak = 100% x sks</p>		<p>dengan mencantumkanakan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progres penulisan bukudll., bagi yang sedang dalam proses</li> </ul>
4	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan (ber ISBN) dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat)</p> <p><b>Tahapan:</b> Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sksbuku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sksbuku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>c) 1 judul naskah yang disunting = 2 sks, d) 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Jadi Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Ket. Telah Menyunting Bukudari Pimpinan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama.</li> <li>• Buku yang sudah terbit</li> <li>• bukti kontrak penerbitan jika masihnaik cetak</li> <li>• Progres penyuntingan naskah buku</li> </ul>
	<b>B. Membuat Karya Ilmiah</b>		
1	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan data /sebar kuesioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p>	<p>c. Untuk 1 judul penelitian yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) senilai : 3 sks untuk Nasional 6 sks untuk internasional</p> <p>d. Untuk 1 judul penelitian yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) senilai :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pimpinan/LPPM atau Surat Kontrak Penelitian</li> <li>• Proposal</li> <li>• Prosiding</li> <li>• Laporan progress report bila belum selesai</li> <li>• Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah</li> </ul>

		2 sks untuk Nasional	selesai
--	--	----------------------	---------

Pedoman Pengisian Beban Kerja Dosen Kopertis Wilayah IV 2017

	Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks	3 sks untuk internasional  Jika dikerjakan secara kelompok, oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x nilai sks dan anggota mendapat (40% x nilai sks) dibagi jumlah anggota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan akhir penelitian</li> <li>• Foto karya seni</li> <li>• bukti lain yang relevan</li> </ul>
2	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	c) Internasional, paling sedikit diakui oleh 3 negara = 5 sks d) Nasional = 4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas pimpinan</li> <li>• Sertifikat paten</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
3	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:	d) Tingkat internasional = 4 sks e) Tingkat nasional = 3 sks f) Tingkat lokal = 2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas pimpinan</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>
<b>C. MENYEBAR LUASKAN GAGASAN</b>			
1	Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Gagasan seorang profesor dapat disebarluaskan baik kepada masyarakat akademik melalui pidato ilmiah, pembicara seminar pada tingkat nasional atau internasional maupun masyarakat pada umumnya melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kontribusi profesor dalam mencerahkan masyarakat menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan masyarakat banyak	1. pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional = 5 SKS / kegiatan 2. pada masyarakat akademik dalam forum nasional = 3 sks / kegiatan 3. pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional = 4sks / kegiatan 4. pada masyarakat umum pada forum nasional =	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tugas</li> <li>- Surat Permohonan</li> <li>- Naskah</li> <li>- Makalah</li> <li>- sertifikat</li> <li>- Bukti lainnya yang relevan</li> </ul>

		3sks / kegiatan	
		5. pada masyarakat umum pada forum local/daerah = 2 sks / kegiatan	

